



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050
Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 1995-2006

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42407

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Jagakarsa*

Sitti Aminah,¹ Andhyka Muchtar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

 [10.15408/sjsbs.v10i6.42407](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42407)

Abstract

Traffic congestion exerts considerable economic repercussions, encompassing fuel wastage from vehicles operating below optimal speeds or constantly halting and increased tyre degradation from excessive brake use. This occurrence underscores the significance of meticulously organised transportation management to mitigate these adverse effects. This study examines the application of Article 288 of Law Number 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation in addressing traffic infractions in the Jagakarsa District. This study employs a descriptive methodology, utilising a data analysis approach grounded in real-world settings. The study's findings demonstrate that enforcing Article 288 of Law Number 22 of 2009 has not successfully mitigated traffic offences in the Jagakarsa District. This is evidenced by the rising incidence of traffic offences annually, as reported by the South Jakarta Police and the South Jakarta District Court. The primary causes contributing to violations are motor vehicle operators' disregard for traffic restrictions and the developed habitual apathy. This study identifies barriers to implementing the article and proposes strategic solutions to enhance the efficacy of traffic law enforcement in the research region.

Keywords: Road Transportation; Traffic Violations; Jagakarsa

Abstrak

Kemacetan lalu lintas menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, meliputi pemborosan bahan bakar dari kendaraan yang beroperasi di bawah kecepatan optimal atau terus-menerus berhenti dan peningkatan degradasi ban akibat penggunaan rem yang berlebihan. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya manajemen transportasi yang terorganisir dengan cermat untuk mengurangi dampak buruk ini. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan memanfaatkan pendekatan analisis data yang didasarkan pada situasi dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berhasil mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya insiden pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebab utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran adalah ketidakpedulian operator kendaraan bermotor terhadap pembatasan lalu lintas dan kebiasaan apatis yang telah berkembang. Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan pasal tersebut dan mengusulkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah penelitian.

Kata Kunci: Angkutan Jalan; Pelanggaran Lalu Lintas; Jagakarsa

* Received: February 13, 2023, Revision: April 17, 2023, Published: December 25, 2023.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: syaifulbaret@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas akan memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam ketentuan Undang-Undang diatas diatur bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar lalu lintas. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dari masyarakat. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.²

Meningkatkan mobilitas sosial masyarakat merupakan hal yang penting, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negara di jalan.³

Perlu ditanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada seluruh warga negara⁴ dengan cara memperkenalkan makna rambu lalu lintas yang ada biasa ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalan-jalan. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak-anak sekolah sampai yang bekerja.

Salah satu penyebab yang paling utama atau umum terjadi yang sering mengakibatkan kemacetan itu sendiri yaitu jam masuk dan pulang oleh para pengguna jalan di pagi dan sore hari, khususnya di depan Mall Aeon Tanjung Barat dimana banyak aktivitas pengguna jalan serta pengunjung mall yang keluar masuk dan mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang, belum lagi pada saat jam pulang kerja hal ini yang menyebabkan aktivitas pengguna jalan, selain itu jalan yang ada di lokasi tersebut yakni ruas jalan besar yang banyak dilalui berbagai macam kendaraan.

² Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra. "Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran an Safety Riding ditinjau dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)" Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 4, no. 3 (2015) 1-5.

³ Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak," EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 6, no. 1 (2020): 36– 44

⁴ Ismail Ismail, "Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas," Advances in Police Science Research Journal 1, no. 3 (2017): 1085–1152.

Belum lagi jika musim penghujan genangan muncul di depan Aeon Mall, Jalan Tanjung Barat, Jakarta Selatan di jalur Pasar Minggu arah Depok. Situasi kondisi mengakibatkan kemacetan panjang. Genangan sekitar 10-20 cm menyebabkan kemacetan lalu lintas selepas Poltangan PAsar Minggu hingga daerah genangan tersebut. Selepas genangan, kondisi lalu lintas relative ramai dan lancar.

Secara ekonomi, kemacetan lalu-lintas ini merupakan pemborosan yang sangat besar, mengingat sangat banyak bahan bakar terbuang percuma akibat kendaraan terpaksa berjalan di bawah kecepatan optimum atau terpaksa sering berhenti. Selain itu, kondisi ban juga menjadi lebih cepat aus karena kendaraan terlalu sering direm, dan masih banyak persoalan lain yang diungkapkan untuk membuktikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perangkutan yang tidak direncanakan dengan baik.⁵

Belum lagi permasalahan kemacetan yang memicu kondisi lalu lintas di wilayah Tanjung Barat, permasalahan lain adalah pengendara yang tidak memiliki kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) dimana ini dokumen yang sangat penting sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dalam bentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya sedangkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.⁶ Sehingga terkadang pada jam-jam tertentu biasanya sore menjelang pulang kerja, polisi suka melakukan razia kendaraan bermotor yang tidak lengkap surat-suratnya dan hal ini juga menimbulkan kemacetan dimana para pengendara yang tidak lengkap surat-suratnya memotong jalur kendaraan dengan melawan arah dan hal ini sangat membahayakan pengguna jalan yang lain dan juga pengendara itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Pendekatan literatur dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen relevan lainnya, untuk memahami teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya terkait pelanggaran lalu lintas serta implementasi peraturan lalu lintas. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam isi Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan.

Melalui kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan regulasi lalu lintas di wilayah Kecamatan

⁵ Warpani, suwardjoko, Merencanakan Sistem Perangkutan, (Bandung: ITB 1990), h. 54.

⁶ <https://www.polri.go.id/layanan-sim.php> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 11.20 WIB

Jagakarsa, sekaligus mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan analisis berbasis hukum dan teori dengan didukung data empiris dari hasil pengumpulan informasi dan fakta lapangan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Jagakarsa

Lalu lintas mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas sebagai dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah dan pengembangan wilayah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Pelanggaran ringan yang kerap kali terjadi salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di kota Jakarta. Pelanggaran lalu lintas sudah membudaya di masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polantas pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Menurut pihak kepolisian, tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Dinas Perhubungan menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Dinas Perhubungan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Dinas Perhubungan yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak

pidana pelanggaran lalu lintas. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan sementara, banyak pengendara kendaraan bermotor usia remaja tidak memiliki memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Selain itu juga, kendaraan yang mereka pakai menggunakan knalpot racing (bising suaranya), dan ketika mengendarai motor mereka tidak menggunakan helm serta mengendarai kendaraan bermotor lebih dari kapasitas yang seharusnya. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius untuk kita kaji dan kita perhatikan agar menemukan alternatif yang positif untuk masa sekarang dan yang akan datang serta mengetahui pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan berlalu lintas. Masalah ini harus ditanggapi untuk meminimalisir agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif tersebut diharapkan para pelanggar yang melanggar lalu lintas dapat lebih menurun lagi sehingga kawasan jalan di Wilayah Kecamatan Jagakarsa dapat menjadi kawasan yang lebih tertib lalu lintas. Setelah Dinas Perhubungan melakukan upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas terkait dengan aturan perundang-undangan yang baru ini, maka Dinas Perhubungan khususnya Satuan Lantas Polres Jakarta Selatan melakukan sidak atau razia atau operasi yang diselenggarakan secara berkala untuk memantau keadaan lalu lintas untuk lebih mengingatkan kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam melaksanakan peraturan yang ada, serta melakukan tindakan tegas jika masih tetap melakukan pelanggaran.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih dari itu, banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengetahui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peranan kepolisian dalam pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan secara umum sudah maksimal dan tertib, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum atau perundang-undangan, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum

yang bersangkutan adalah efektif. Jika pelanggar lalu lintas yang tidak mengikuti persidangan yang telah ditentukan atau yang tertera pada surat tilang, maka hakim biasanya akan menjatuhkan vonis/denda lebih berat dari pada pelanggar yang mengikuti persidangan. Bagi pelanggar yang telah mengikuti persidangan dan telah dijatuhi vonis oleh hakim akan membayar jumlah denda sesuai dengan vonis kepada panitera sidang, panitera sidang akan menyerahkan kepada staf pidana bagian tilang, staf pidana bagian tilang yang akan menyerahkan uang denda tersebut ke kejaksaan.

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara RI kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara RI.

Dampak pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah 1). tingginya angka kecelakaan di persimpangan atau perempatan maupun di jalan raya, 2) keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam bahkan pejalan kaki yang menyeberang jalan maupun berjalan di trotoar, 3) kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas, 4). kebiasaan para pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga budaya melanggar peraturan lalu lintas.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.⁷

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah adalah dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan.

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut akan lebih baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif tersebut diharapkan para pelanggar yang melanggar lalu lintas dapat lebih menurun lagi sehingga kawasan jalan di kota malang dapat menjadi kawasan yang lebih tertib lalu lintas.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," 2009.

Aturan mengenai sanksi bagi para pelanggar peraturan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana yang berat diharapkan para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas takut atau jera untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang baru. Tetapi tetap saja masih ada pelaku tindak pidana pelanggaran melakukan pelanggaran jika tidak adanya aparat atau Polisi yang menjaga. Peraturan pelaksanaan yang kurang tegas menyebabkan petugas berada di dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban pada umumnya adalah para pencari keadilan. Salah satu akibat yang dirasakan adalah bahwa warga masyarakat hanya taat pada peraturan apabila ada yang mengawasi dari pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan menjadi suatu perbaikan dari aturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas. Peneliti membandingkan antara kedua undang-undang tersebut, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Lalu Lintas yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sampai saat ini mengalami perubahan tetapi perubahan tersebut hanya sedikit dan tidak signifikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, tetapi dari perubahan tersebut kita harus memberikan apresiasi terhadap aparat petugas Polri yang sudah berusaha dengan keras menggalakkan ketertiban lalu lintas, selalu mensosialisasikan undang-undang tentang lalu lintas yang baru, karena di Indonesia hanya undang-undang lalu lintas ini yang sangat gencar disosialisasikan pada masyarakat umum, dibandingkan dengan undang-undang yang lain.

2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala dalam Penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Jagakarsa

Ada beberapa faktor yang menghambat upaya Polri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Faktor yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Pengguna jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentraman (pribadi). Dengan demikian maka setiap pemakai jalan raya seharusnya mengetahui dan mematuhi serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya.

Apabila hal tersebut diabaikan kecelakaan lalu lintas akan sering sekali terjadi, maka dengan hambatan yang dialami Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seharusnya Polri dapat memberikan yang lebih baik lagi supaya hambatan yang dialami ini dapat teratasi, sehingga terwujud kelancaran dalam berlalu lintas. Seperti dilakukannya penanaman sejak dini kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sebagai pengguna jalan yang setiap hari selalu beraktifitas dengan mobilitas orang-orang yang berbeda. Sehingga masyarakat dapat benar-benar dengan segenap hati dan kesadaran dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang baru ini.

Hambatan lain adalah keterlambatan sosialisasi dari pusat kepada petugas yang ada di lapangan mengenai undang-undang yang baru. Dari hambatan tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk mensosialisasikan tidaklah cukup. Padahal keadaan di daerah sangatlah beda dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Seharusnya yang dilakukan para petugas harus dengan cepat dan tepat supaya undang-undang lalu lintas yang baru ini dapat terealisasi dan dapat ditaati oleh masyarakat umum sebagai pengguna jalan raya. Dengan adanya waktu yang lebih tepat dari petugas maka akan tersampainya aturan perundang-undangan ini secara cepat dan tidak akan memerlukan waktu yang lama terhadap upaya Polri dalam mensosialisasikan Undang-Undang tentang lalu lintas yang baru ini.

Sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polri tidak tepat sasaran, karena sebelum disosialisasikan kepada masyarakat umum, sebelumnya para petugas Polri juga mendapat pembinaan atau sosialisasi sebelum mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga pemahaman yang ditangkap oleh para petugas di lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan. Dengan tidak tepatnya sasaran tersebut, seharusnya para petugas di lapangan yang bertugas dapat dilakukan dengan langsung mendapatkan sosialisasi terhadap aturan tersebut sehingga petugas yang bertugas di lapangan dapat mengerti dengan jelas dan dapat dipahami secara langsung supaya dalam melakukan prakteknya di lapangan dengan baik dan benar. Karena jika adanya perantara yang langsung maka akan beda persepsi atau pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan dapat menekan seminal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan. Tetapi di dalam prakteknya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas belum bisa menekan secara maksimal para pelanggar lalu lintas. Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas sehingga dengan sistem sanksi yang tegas inilah tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadi di mana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu-lintas adalah cermin atau etalase budaya bangsa ini.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur didalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan definisi mengenai pelanggaran dan pengertian lalu lintas, dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan

bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Di dalam berlalu lintas ketertiban merupakan salah satu bentuk disiplin nasional dan ini menunjukkan cermin dari budaya bangsa, untuk itulah kita semua wajib untuk turut mewujudkannya. Dan sudah sewajarnya kita sebagai generasi muda bisa memberikan contoh dalam menjalani peraturan pemerintah sesuai dengan aturan. Untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan suatu pelanggaran, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Faktor Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

Faktor Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

Faktor kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 pada angkutan transportasi umum dilakukan melalui peningkatan, pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perunusanketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.
2. Dengan menaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Dinas Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya perlu diperberat lagi dalam rangka untuk menjaga keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Ancaman pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua dan roda empat supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan raya.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya masih terlalu ringan sehingga tidak dapat mengeliminir terjadinya pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu denda yang besar harus diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada para pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang lalai dalam berkendara atau mengemudikan kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Muhammad, Abdulkadir. 2013, *Hukum Pngangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2001, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). 1996. Departemen Kehakiman RI.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata: Kencana Prenanda Media Group.
- Budi, Winarno, 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo
- Djajoesman. 1996. *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*. Jakarta: Bina Cipta

- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta.
- Lexi J, Moleong, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mardalis, 2005, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hartini, Rahayu. (2012). *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Mentari.
- Uli, Sinta. 2006. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Warpani, Suwardjoko. 1990. *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung: ITB.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1angka 1, angka 2 dan 11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Febri Rahadian, *Kajian Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak*, <http://febryrahadian.blogspot.co.id/>, Tgl Akses : 20 Juni 2023
- Ismail Ismail, "Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 3 (2017): 1085–1152.
- Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra. "Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran Safety Riding ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)" *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2015) 1-5.

Sitti Aminah, Andhyka Muchtar

Muhammad Taufiq Anshari Siregar, "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 36– 44

Sumber Internet

<https://www.polri.go.id/layanan-sim.php> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 11.20 WIB